



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 15 TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 15 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Balangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04, Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH BUPATEN BALANGAN NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BALANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 04, Seri D) , diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 4,5 dan 7 diubah dan setelah angka 7 ditambah angka 8 sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut :
 1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Kantor Pertambangan;
 3. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian;
 4. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Ketentuan Bab III Bagian Keempat diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Pasal 13, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan tekhnis dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
 - b. Pengaturan dan pembinaan tekhnis penyelenggaraan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Kesatuan Bangsa;
 - d. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
7. Ketentuan Bab III Bagian Kelima diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
Kantor Pertambangan
8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
Kantor Pertambangan memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang pertambangan serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Pasal 16, Kantor Pertambangan mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan;
 - b. Pengaturan dan pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang perusahaan pertambangan, inventarisasi data dan tambang;
 - c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
10. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
(1) Susunan Organisasi Kantor Pertambangan terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perusahaan Pertambangan;
 - d. Seksi Inventarisasi Data dan Tambang;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Bagan struktur organisasi Kantor Pertambangan sebagaimana tersebut dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
12. Ketentuan Bab III Bagian Ketujuh diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Bupati memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian serta tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Pasal 22, Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian;
 - b. Pengaturan dan pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian;
 - c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
15. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut:
(1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kelembagaan dan Penyuluh Pertanian;
 - d. Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Harga Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi dan Kewaspadaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
16. Bagan struktur organisasi Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian sebagaimana tersebut dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
17. Setelah Pasal 24 ditambah Bagian Kedelapan Pasal 24a, 24b dan 24c
18. Bagian Kedelapan berbunyi sebagai berikut :
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
19. Ketentuan Pasal 27a berbunyi sebagai berikut :
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok untuk membantu Bupati dalam mendukung penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
20. Ketentuan Pasal 24b diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut :
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Pasal 24b, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban;
 - b. Pengaturan dan pembinaan teknis penyelenggaraan di bidang ketentraman dan ketertiban
 - c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - e. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
21. Ketentuan Pasal 24c diubah, sehingga dibaca berbunyi sebagai berikut :
Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketertiban Umum;
 - d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
22. Bagan struktur organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tersebut dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
23. Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 05 Tahun 2005 sepanjang mengatur tentang Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Kantor Pertambangan dan Lingkungan Hidup dan Kantor Perhubungan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
pada tanggal : 10 Mei 2006

BUPATI BALANGAN,



H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 23 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**



H. SYARIFULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI D NOMOR 03